



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

SUGIARNIS MADATU, Tempat, tanggal lahir : Tawao, 24 Maret 1999, Umur : 22 tahun, Tempat tinggal : Jln. P. Aji Iskandar RT. 19 Juata laut, Kota Tarakan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tar., tanggal 15 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 30 oktober 2009 karena sakit;
2. Bahwa pada waktu Pemohon ingin mengajukan persyaratan menikah, Pemohon ternyata Harus melampirkan Akte kematian sebagai syarat untuk mendapatkan surat Izin Menikah di batalyon;
3. Bahwa setelah Pemohon bertanya kepada teman-teman Pemohon, ternyata untuk pengurusannya harus melampirkan Akte Kematian;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon untuk mengurus Akte Kematian ayah Pemohon dan untuk mendapatkan Akte kematian tersebut ternyata harus melalui Penetapan penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar bapak dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendapatkan Akte Kematian atas Nama JUFRI SAPPE yang telah meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 30 oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mendaftarkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku daftar dan membuat Akte Kematian Ayah pemohon;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul Akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri. Setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di atas pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas ayah pemohon yakni JUFRI SAPPE yang telah meninggal dunia di Malaysia pada tanggal 30 Oktober 2009. Permohonan ini diajukan karena Pemohon yang akan menikah dengan seorang TNI, salah satu syarat pendaftaran nikahnya, Pemohon harus melampirkan Akta Kematian ayah Pemohon, yang mana Akta Kematian ayah Pemohon tersebut belum ada karena Ayah Pemohon meninggal dunia di luar Negeri yakni di Malaysia. Selanjutnya ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon, Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan meminta Penetapan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon adalah anak kandung dari JUFRI SAPPE;
- **Bahwa benar** Sdr. JUFRI SAPPE telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayahnya yakni Alm. JUFRI SAPPE dari Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, menurut Hakim cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sdr. JUFRI SAPPE telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2009 di Tawau Negara Malaysia;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan agar menerbitkan Akta Kematian atas nama JUFRI SAPPE, kemudian dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROULINA SIDEBANG, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
- 2 Proses : Rp. 50.000,-
- 3 PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

2 Materai : Rp. 10.000,-

3 Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)